



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

XXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan 730608570981 0007, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Ujungpandang, 17 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Andi Raja Nasution, S.H.,M.H., Ihwan Faisal, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H.,M.H dan Nurman Akhmad, S.H Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor **Law Firm ARN & ASSOCIATES “ Reputable Advocacy & General Practice Of Law ”**, Yang Berkedudukan Di Jalan Hertasning Baru No.12A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-K/LF-ARN/I/2022, tertanggal 03 Januari 2022. dengan Alamat Domisili Elektronik Email : [ARN\\_Associates@yahoo.com](mailto:ARN_Associates@yahoo.com), Website : [Lawfirm-arnassociates.com](http://Lawfirm-arnassociates.com), Hp.0853-4040-2345, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 65/SK/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Sapanjang, 13 November 1983, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Tempat Tinggal Kecamatan Galesong,

*Hal 1 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, Untuk selanjutnya disebut Sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang dikumulasi dengan nafkah iddah dan mut'ah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar secara elektronik, dengan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara islam pada hari sabtu tanggal 16 april 2016 di Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0231/46/IV/2016, tanggal 16 april 2016;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus sebagai **Janda** dengan memiliki anak bawaan dari suami pertamanya sebanyak 2 (dua) orang yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXX;

**SEDANGKAN** Tergugat berstatus sebagai **Duda** dengan memiliki anak bawaan sebanyak 1 (satu) yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXX;

**Selain** Penggugat memiliki anak bawaan juga memiliki harta bawaan berupa tanah seluas 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX;

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tarakang Kota Makassar bersama dengan anak-anak Penggugat tersebut di atas, Sedangkan anak Tergugat tinggal di rumah kakek atau neneknya (ayah atau ibu tergugat), Namun terkadang juga tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat hal itu di lakukan secara silih berganti;
4. Bahwa selanjutnya setelah 7 (tujuh) hari kemudian Tergugat keluar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Negara Jepang untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan bersama tersebut diatas, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya penggugat membangun sebuah usaha kuliner (makanan);
5. Bahwa kemudian setelah Tergugat berada diluar negeri hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terjalin baik dan lancar serta saling perhatian satu sama lain walaupun hanya melalui telepon dan aplikasi whatsapp, dan setiap bulannya tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
6. Bahwa sekitar awal bulan januari 2018 Penggugat pindah rumah kontrakan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas persetujuan tergugat, dan pada saat itu Penggugat juga sedang membangun rumah di atas tanah miliknya (sebagaimana terurai pada poin 2) yang terletak di Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hal mana rumah tersebut nantinya akan di jadikan sebagai tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa pembangunan rumah tersebut selesai sekitar awal bulan januari 2019 dan telah layak huni, sehingga penggugat masuk dan menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya, yang juga atas permintaan dan persetujuan Tergugat yang mana pada saat itu masih berada di luar negeri;

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, sekitar bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan warahmah, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Dan setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat, Tergugat selalu menceraikan penggugat serta meminta penggugat agar segera mengajukan gugatan cerai, dan sesuai dengan informasi yang di peroleh penggugat, sekitar bulan agustus 2020 tergugat telah kembali dari luar negeri dan tinggal di rumah orang tuanya (Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar) yang sampai saat ini belum pernah menemui Penggugat dan sejak bulan mei 2021 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir, Serta sejak saat itu pula komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan lancar serta tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, karenanya perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri, karenanya berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa selain Penggugat menuntut agar perkawinannya putus karena perceraian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan **Nafkah Mut'ah**, dengan perincian sebagai berikut :

- **Nafkah Iddah** sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- **Nafkah Mut'ah** berupa 1 (satu) unit rumah seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan

*Hal 4 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar yang telah dibangun diatas tanah milik Penggugat (sebagaimana terurai pada poin 2);

10. Bahwa oleh karena Penggugat selama ini selalu taat dan patuh atau dengan kata lain tidak dalam keadaan nusyuz atau tidak durhaka kepada Tergugat, Maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dan menerima nafkah Mut'ah dari Tergugat karenanya sangat patut dan berdasar hukum bilamana Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan memberikan nafkah mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas, sebelum Tergugat mengambil Akte cerai;

**(Vide : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana di tegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);**

Berdasarkan dengan hal - hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan memberikan nafkah mut'ah dengan perincian :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - **Nafkah Mut'ah** berupa 1 (satu) unit rumah seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
  - Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX;

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX;

Yang di bayarkan dan diserahkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tertanggal 07 Februari 2022, kuasa hukum Penggugat hadir ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memberi mensihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan Penggugat sudah kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa majelis Hakim memberi penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat terkait dengan rukunnya Penggugat dan Tergugat dan atas penjelasan tersebut kuasa hukum Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 21 Januari 2022 pada pokoknya Penggugat dan Tergugat berhasil dimediasi dan akhirnya rukun kembali;

Bahwa untuk siangkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan belum pula mengajukan jawaban maka Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan kepada Tergugat mengenai permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk bidang perkawinan, meskipun Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Mks di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Dra. Hj Salnah., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hasbi, M.H**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj Salnah.,S.H.,M.H**

Panitera pengganti,

**Dra. Hanisang**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya ATK   | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp380.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai     | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

*Hal 8 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 9 dari 9 hal. Pen. No. 190/Pdt.G/2022/PA Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)